



**PUTUSAN**

Nomor 117/PID/2022/PT JAP

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap	: IRIYANTO MENAHONI Alias IWAN;
Tempat lahir	: Sorong;
Umur / tanggal lahir	: 23 Tahun/27 November 1999;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: RT.004 Kelurahan Dulanpompok Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;
Agama	: Kristen;
Pekerjaan	: Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
2. Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 117/PID/2022/PT JAP tanggal 7 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Fakfak;

Halaman 1 dari 8 Putusan  
Nomor : 117/PID/2022/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia Terdakwa IRIYANTO MENAHONI Alias IWAN pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 pukul 21.00 Wit atau sekitar bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah kosong bekas café dekat jembatan yang beralamat di Kampung Dulan Pokpok Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Melakukan Penganiayaan" terhadap Saksi Korban Aprilia Marasabessy, yang dilakukan dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada Waktu dan tempat yang tersebut diatas, Terdakwa berjalan kaki menuju kos-kosan Saksi Korban di daerah Sekban untuk mengajak Saksi Korban, Saksi Yohanis Relando Elmas dan Saksi Fitri Firda Temongmere ke rumah kosong bekas café dekat jembatan yang beralamat di Kampung Dulan Pokpok Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Sesampainya di sana, Terdakwa dan Saksi Korban berbicara terkait hubungan pacaran mereka yang tidak direstui orang tua dari Saksi Korban karena berbeda agama. Kemudian saat Saksi Korban menyatakan putus, Terdakwa marah dan memukul Saksi Korban dengan tangan kanannya kearah lengan kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Terdakwa mengambil Kursi plastik dan mengayunkannya kearah tubuh Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga kursi tersebut patah, kemudian ketika Saksi Korban ingin melarikan diri, Terdakwa menarik rambut Saksi Korban dan menendang dengan kaki kanannya kearah kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah kejadian tersebut Saksi Yohanis Relando Elmas dan Saksi Fitri Firda Temongmere melerai Terdakwa dan Saksi Korban. Lalu keesokan harinya Saksi Korban Bersama dengan pamannya melaporkan perbuatan Terdakwa ke polres fakfak. -----

-----Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/IRM/029/VISUM/VI/2022 tanggal 11 Agustus 2022 dr. Kristin Maryana Yumte pada tanggal 11 Agustus 2022 pukul 12.26 WIT telah melakukan pemeriksaan terhadap Aprilia Marasabessy dengan hasil pemeriksaan :

- Adanya luka memar pada lengan tangan kiri titik
- Adanya luka memar pada lengan tangan kanan titik

kesimpulan

luka/kelaianan tersebut disebabkan karena : trauma titik. -----

Halaman 2 dari 8 Putusan  
Nomor : 117/PID/2022/PT JA  
P



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

Menimbang bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat

Tuntutan Pidana tertanggal 1 November 2022, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa IRIYANTO MENAHONI Alias IWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
2. "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRIYANTO MENAHONI Alias IWAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Agar Barang Bukti :
  - 1 (satu) buah kursi plastik berwarna abu-abu bermerek NAPOLI dan bertuliskan LUGER yang telah patah menjadi 3 bagianDirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Fakfak tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRIYANTO MENAHONI ALIAS IWAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kursi plastik berwarna abu-abu bermerek Napoli dan bertuliskan Luger yang telah patah menjadi tiga bagian;

Halaman 3 dari 8 Putusan  
Nomor : 117/PID/2022/PT JA  
P



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Fakfak tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 15 November 2022 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 11/Akta.Pid.B/2022/PN Ffk;

Menimbang bahwa selanjutnya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 15 November 2022 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 11/Pid.B/2022/PN Fft;

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura, untuk Penuntut Umum sebagaimana Surat Panitera Mempelajari Berkas Perkara tanggal 22 November 2022 Nomor W30.U.6/1040/HK.01/XI2022 dan untuk Terdakwa sebagaimana surat Panitera Mempelajari Berkas Perkara tanggal 22 November 2022 Nomor W30.U.6/1041/HK.01/XI2022;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 233 ayat (2) KUHP, menyatakan bahwa Permintaan Banding dapat diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Fakfak diucapkan pada tanggal 10 November 2022 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa sedangkan permintaan Banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 15 November 2022;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum disertai dengan Memori Banding yang dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jayapura dengan surat pengantara tanggal 18 November 2022;

Menimbang bahwa memori banding dari Penuntut Umum karena dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura sehingga tidak diberitahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 4 dari 8 Putusan  
Nomor : 117/PID/2022/PT JA  
P



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa dan memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan kepersidangan, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN", melanggar ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, karena pertimbangan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik disimpulkan dari alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan surat-surat serta hubungannya dengan keberadaan barang-barang yang dijadikan barang bukti dan juga keterangan dari Terdakwa yang satu dengan lainnya saling mendukung;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Fakfak, keberatan mana adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa terlalu ringan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat karena Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap pacarnya berarti oleh orang terdekat seharusnya Terdakwa memberikan kasih sayang namun malah menganiaya korban;

Menimbang bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang bahwa keberatan Penuntut Umum tentang penjatuhan pidana yang terlalu ringan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa berat atau ringannya penjatuhan pidana kepada Terdakwa adalah kebebasan Hakim/Majelis Hakim untuk menentukannya, tergantung kepada hati nurani Hakim/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili tersebut, akan tetapi walaupun penjatuhan pidana adalah kebebasan Hakim/Majelis Hakim, harus diperhatikan juga nilai yuridis, sosiologis dan filosofisnya bahkan nilai politis yang ada dalam masyarakat, dimana nilai yuridis harus memperhatikan tindak pidana yang dilakukan, berat ringannya ancaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, nilai sosiologis harus memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat, apakah tindak pidana itu meresahkan masyarakat, apakah Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya atau apakah korban sudah memaafkan Terdakwa atau apakah ada perdamaian antara korban dan Terdakwa, nilai filosofis harus memperhatikan kenapa Terdakwa melakukan tindak pidana itu atau apakah karena terdesak suatu keadaan tertentu dan nilai politis harus memperhatikan kepentingan apa yang ada dibelakang tindak pidana itu;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dan dari hal-hal memberatkan Terdakwa bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap seorang perempuan dan korban adalah pacar/kekasih dari Terdakwa, seharusnya mendapat perlindungan dari Terdakwa sehingga berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Fakfak karena belum memenuhi rasa keadilan dan untuk adilnya lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama

pada Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 44/Pid.B/2022/PN Ffk, tanggal 10 November 2022, yang dimohon banding kecuali ada perbaikan sekedar lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga selengkapny menjadi seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding ini dan dianggap telah termuat selengkapny dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 6 dari 8 Putusan  
Nomor : 117/PID/2022/PT JA  
P

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Dengan mengingat dan memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHPidana serta Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 10 November 2022 Nomor: 44/Pid.B/2022/PN Ffk, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapny menjadi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa IRIYANTO MENAHONI Alias IWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
  3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah kursi plastik berwarna abu-abu bermerek Napoli dan bertuliskan Luger yang telah patah menjadi tiga bagian;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 oleh kami, Bonny Sanggah, SH.M.Hum, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Ketua Majelis, Paluko Hutagalung, SH.MH., dan Adrianus Agung Putrantono, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan

Halaman 7 dari 8 Putusan  
Nomor : 117/PID/2022/PT JA  
P



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta Adolf Fordatkossu, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota  
ttd

PALUKO HUTAGALUNG, SH.MH.  
ttd

ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, SH.

Hakim Ketua Majelis  
ttd

BONNY SANGGAH, SH.M.Hum .

Panitera Pengganti  
ttd

ADOLF FORDATKOSSU, SH.

Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya  
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA  
Panitera

DAHLAN, SE.SH.  
NIP.196512311990031034

Halaman 8 dari 8 Putusan  
Nomor : 117/PID/2022/PT JA  
P